



**PENETAPAN**

NOMOR 250/Pdt.G/2025/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**R. Mutia Ulfianti binti Raja Mukhtar**, NIK. 2172026109900001, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 21 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kota Piring Gg. Putri Riau 7 No.28, RT.003/RW 007, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Email dan No. Telp rajamutia990@gmail.com / 082175488329, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Hendika Yosafabiola bin Ayusminuddin**, NIK. 2101071012900002, tempat/tanggal lahir: Tanjung Uban / 10 Desember 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Jl. Paranrengi, RT.012/RW.002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Email dan No. Telp. 081277857772, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor 250 /Pdt.G/2025/PA.TPI, tanggal 05 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 03 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0350/013/IX/2018, tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah orangtua Penggugat selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Akhtar Maulana bin Hendika Yosafabiola, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Juli 2019, Pendidikan Pelajar (TK);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 5.1. Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan hasil dari usaha jualan kue;

5.2. Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain akibat Tergugat bermain judi online, mengetahui hal tersebut Penggugat marah lalu menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5.3. Pada bulan Februari 2024 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Raza, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone milik Tergugat, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakuinya, namun hingga pada akhirnya Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, sehingga hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat untuk pergi bekerja seperti biasanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga saat ini;

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat, Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak sekedar membawa Penggugat dan anak jalan-jalan;

7. Bahwa pada bulan Februari 2025, Penggugat mendapat informasi dari orang lain bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Adel yang mana perempuan tersebut sudah bertunangan dengan laki-laki lain, Penggugat mengetahui hal itu kakak dari perempuan tersebut yang memberitahu kepada Penggugat, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut ke Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya akan tetapi pada akhirnya Tergugat mengakui hal tersebut sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Hendika Yosafabiola bin Ayusminuddin) terhadap Penggugat (R. Mutia Ulfianti binti Raja Mukhtar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami



isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat di depan persidangan mengenai salah satu alasan perceraian yang dapat diterima ataupun dikabulkan adalah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut menyebutkan bahwa : ...*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat memahami dan menerima penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut dan akan mengajukan gugatannya kembali setelah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut atau cukup alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan yang disampaikan Majelis Hakim kepada Penggugat, ternyata Penggugat menerima penjelasan tersebut dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI dengan alasan Penggugat akan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan alasan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Hamzah, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TPI



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)